



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan sehingga berdayaguna dan berhasilguna serta merupakan tindaklanjut dari Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
5. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1). Sub Bagian Umum;
 - (2). Sub Bagian Perencanaan;
 - (3). Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi dan mengkoordinasikan
 - (1). Seksi Pengembangan Pemuda;
 - (2). Seksi Pemberdayaan Kepemudaan;
 - (3). Seksi Organisasi Kepemudaan.
- d. Bidang Olah Raga, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1). Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 - (2). Seksi Pembudayaan Olah Raga;
 - (3). Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- e. Bidang Pariwisata , membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1). Seksi Promosi Pariwisata;
 - (2). Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata;
 - (3). Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Pariwisata.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - (1). Kepala;
 - (2). Sub. Bagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam hal Bupati dan Wakil Bupati memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata serta mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pembinaan dan Penyusunan Perencanaan dan Program Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;

- c. Pembinaan dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemuda;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Olahraga;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata;
- g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- h. Penggunaan Barang Milik Daerah;
- i. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran;
- j. Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- l. Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas.
 - b. Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam RKPD serta PPAS.
 - c. Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM
 - d. Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pengkoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan
 - f. Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana.
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan;

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga,
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dinas berdasar ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok penyiapan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasar stándar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga
BIDANG KEPEMUDAAN

Pasal 9

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas dalam menyusun, mengkoordinasi, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dalam pengembangan, pemberdayaan dan organisasi pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan organisasi pemuda di luar sekolah;
 - b. Mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan bidang kepemudaan di luar sekolah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pendidikan kegiatan pemuda;
 - d. Mengevaluasi dan monitoring program dan kegiatan pada seksi serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan membawahi dan mengoordinasikan :
 - a. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan;
 - c. Seksi Organisasi Kepemudaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan pemuda di luar sekolah, melaporkan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan terhadap rencana dan program berdasarkan teknis pengembangan pemuda di luar sekolah;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap kegiatan kreatif-inovatif kelompok atau perorangan pemuda di luar sekolah yang aktif;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
 - e. Pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepemudaan, melaporkan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemberdayaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan terhadap rencana dan program pemberdayaan kepemudaan berdasarkan teknis kegiatan;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan kepada generasi muda dalam upaya meningkatkan kapasitas kepemudaan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang;
 - e. Pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3
Seksi Organisasi Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, koordinasi dan bimbingan terhadap organisasi kepemudaan serta melaporkan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan terhadap rencana dan program pembinaan dan bimbingan teknis organisasi kepemudaan;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi yang bergerak dibidang pembinaan generasi pemuda;
- d. Melaksanakan tugas pendataan organisasi kepemudaan;
- e. Palaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Bagian Keempat
BIDANG OLAHRAGA

Pasal 14

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas dalam menyusun, mengkoordinasi, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dalam peningkatan prestasi, pembudayaan serta penyediaan sarana prasarana olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan, pembudayaan dan sarana prasarana olahraga;
 - b. Mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan bidang olahraga;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyusunan kegiatan olahraga;
 - d. Mengevaluasi dan monitoring program dan kegiatan pada seksi serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Olahraga membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 16

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan kemampuan tenaga atau Pembina teknis melalui bimbingan dan pelatihan, melaporkan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan prestasi olahraga;

- b. Pelaksanaan terhadap rencana dan program dalam upaya peningkatan prestasi olahraga;
- c. Pelaksanaan terhadap peningkatan kemampuan tenaga atau Pembina teknis olahraga;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan prestasi olahraga;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap kegiatan kreatif-inovatif kelompok atau perorangan pemuda di luar sekolah yang aktif;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

Paragraf 2
Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 17

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembudayaan olahraga di masyarakat yang bersifat tradisional maupun masal serta melaporkan program dan kegiatan seksi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pembudayaan olahraga;
 - b. Pelaksanaan terhadap rencana dan program dalam upaya pengembangan kegiatan pembudayaan olahraga baik bersifat tradisional maupun masal;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap olahraga tradisional dan masal di luar sekolah;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang;
 - e. Pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta melaporkan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
 - b. Perumusan rencana program dan pembinaan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait tentang sarana dan prasarana olahraga;
 - d. Perumusan terhadap pedoman dan petunjuk teknis penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas bidang yang diberikan oleh kepala bidang;
 - f. Pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Bagian Kelima
BIDANG PARIWISATA

Pasal 19

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi program dan kerja dibidang pariwisata, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
 - b. Pengkoordinasikan dan penyiapan rumusan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang objek dan daya tarik wisata(ODTW), usaha jasa dan usaha sarana, pemberdayaan masyarakat pariwisata, sarana pemasaran pariwisata, pengembangan pasar, promosi dalam dan luar negeri serta analisa pasar antar lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang objek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan usaha sarana, pemberdayaan masyarakat pariwisata, sarana pemasaran pariwisata, pengembangan pasar, promosi dalam dan luar negeri serta analisa pasar antar lembaga;
 - e. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sarana pemasaran pariwisata, promosi dalam dan luar negeri dan analisa pasar antar lembaga;
 - f. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Pariwisata membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Promosi Pariwisata

Pasal 21

- (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
- b. Penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- c. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pemasaran produk-produk unggulan daerah;
- d. Pelaksanaan pengadaan bahan dan pemasaran produk yang disiapkan melalui even pameran pariwisata;
- e. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pemasaran dan promosi pariwisata dalam dan luar negeri baik melalui media cetak, elektronik, iklan, dokumentasi dan distribusi;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pemasaran pariwisata dan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- g. Pelaksanaan dan pemilihan putra-putri pariwisata, duta wisata, dan duta budaya;
- h. Pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 2

Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok pokok melaksanakan penyiapan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang tugas objek dan daya tarik wisata serta usaha jasa dan usaha sarana pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang objek dan daya tarik wisata (sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas pada lokasi pariwisata, lingkungan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan);
 - d. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur kemudahan pariwisata, kemitraan usaha, investasi usaha, iklim usaha dan diversifikasi usaha pariwisata;
 - e. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang standar kompetensi, standar usaha dan diseminasi standar pariwisata;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam hal konsultasi wilayah tujuan wisata;
 - g. Pelaksanaan kerja sama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi dan akreditasi pariwisata;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang objek dan daya tarik wisata serta usaha jasa dan usaha sarana pariwisata;
 - i. Pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Pariwisata

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Pariwisata mempunyai tugas pokok pokok melaksanakan penyiapan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan apresiasi masyarakat serta analisa pasar antar lembaga;
 - c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan potensi masyarakat sadar wisata, peran serta media dan kemitraan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri;
 - e. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur hubungan lembaga pariwisata dan widyawisata serta strategi pengembangan pasar;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam hal penyelenggaraan event-event kepariwisataan, festival dan aneka hiburan;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan potensi masyarakat, sadar wisata, peran serta media dan kemitraan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisa pasar antar lembaga;
 - i. Pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Bagian Keenam
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) UPT Dinas dipimpin seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- (3) UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan dilingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok.
Pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 81